



**P U T U S A N**  
**Nomor 6/B/2024/PT.TUN.MKS.**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**ILHAM EKA SARUNGKIT**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Pekerjaan Pekebun, tempat tinggal pada Desa Leleulu, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK/20/PTUN/VII/2023/ MYA, tanggal 15 Juli 2023, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama M. Yusri, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum “M. Yusri, S.H., & Associates” beralamat di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, domisili elektronik [M.Yusri.SH123@gmail.com](mailto:M.Yusri.SH123@gmail.com) selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/semula PENGUGAT**;

L A W A N

I. **BUPATI KOLAKA UTARA**, Jalan Kompleks Perkantoran Pemda Lasusua, Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 100.3/323/2023, tanggal 31 Juli 2023, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama Asdin Surya, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat (Tim Advokasi Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara), domisili hukum pada Kantor Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, di Kolaka Utara, domisili elektronik [asdinsurya@gmail.com](mailto:asdinsurya@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I/semula TERGUGAT**;

II. **MUKSIN ISMAIL**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Desa Leleulu, Tempat tinggal Desa Leleulu, Kecamatan

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 6/B/2024/PT.TUN.MKS .



Tolala, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2023, dalam hal ini diwakili Asdin Surya, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor "Surya Cenk Law Association" beralamat di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, domisili elektronik [asdinsurya@gmail.com](mailto:asdinsurya@gmail.com) selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II/semula TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti yang tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 49/G/2023/PTUN.KDI. tanggal 14 Desember 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **MENGADILI :**

##### **DALAM EKSEPSI :**

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

##### **DALAM POKOK SENGKETA :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah Rupiah).

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 49/G/2023/PTUN.KDI., tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Selasa, tanggal 14 Desember 2023, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Bahwa Pembanding/semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui sistem

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 6/B/2024/PT.TUN.MKS .



Informasi Pengadilan pada tanggal 19 Desember 2023 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 49/G/2023/PTUN.KDI. tanggal 19 Desember 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/semula Penggugat mengajukan Memori Banding tanggal 23 Desember 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutus sebagai berikut:

#### MENGADILI

- Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 49/G/2023/PTUN.KDI. tanggal 14 Desember 2023;

#### MENGADILI SENDIRI

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan banding Pembanding dahulu Penggugat;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Tergugat/Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa Pembanding/semula Penggugat tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori banding Pembanding/semula Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding I/semula Tergugat mengajukan kontra memori banding tanggal 28 Desember 2023 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutus sebagai berikut:



#### MENGADILI

- Menolak Permohonan Banding Pembanding;

#### MENGADILI SENDIRI

1. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 49/G/2023/PTUN.Kdi. tanggal 14 Desember 2023;
2. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara.

Bahwa Terbanding I/semula Tergugat tidak mengajukan alat bukti tambahan:

Bahwa kontra memori banding Terbanding I/semula Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan dan kepada Terbanding II/Tergugat II Intervensi;

Bahwa Terbanding II/semula Tergugat II Intervensi mengajukan kontra memori banding tanggal 28 Desember 2023 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutus sebagai berikut:

#### MENGADILI

- Menolak Permohonan Banding Pembanding

#### MENGADILI SENDIRI

1. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 49/G/2023/PTUN.Kdi tanggal 14 Desember 2023;
2. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Bahwa Terbanding II/semula Tergugat II Intervensi tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa kontra memori banding Terbanding II/semula Tergugat II Intervensi telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan dan kepada Terbanding I/semula Tergugat;

Bahwa Pembanding/semula Penggugat, Terbanding I/semula Tergugat dan Terbanding II/semula Tergugat II Intervensi telah diberi

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 6/B/2024/PT.TUN.MKS .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Penggugat pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 49/G/2023/PTUN.KDI. tanggal 14 Desember 2023;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 Desember 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Desember 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 49/G//2023/PTUN.KDI., setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 19 Desember 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto* ketentuan Pasal 1 angka 7 dan angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik *Juncto* Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 6/B/2024/PT.TUN.MKS .

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 49/G/2023/PTUN.KDI. tanggal 14 Desember 2023 dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 400.10/107 Tahun 2023 tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kolaka Utara, Periode Tahun 2023 Sampai Dengan 2029, tanggal 22 Mei 2023, Khusus Atas Nama Muksin Ismail, Desa Leleulu, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara (Bukti P-1=T-16=T.II.Int-3);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar akan mempertimbangkan bagian eksepsi sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 49/G/2023/PTUN.KDI. tanggal 14 Desember 2023, mengenai eksepsi telah tepat dan benar karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam memutus perkara tentang eksepsi, dengan demikian secara mutatis mutandis dianggap termuat kembali dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka pertimbangan

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 6/B/2024/PT.TUN.MKS .



Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 49/G/2023/PTUN.KDI. Tanggal 14 Desember 2023 tentang eksepsi haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa namun untuk pertimbangan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 49/G/2023/PTUN.KDI. tanggal 14 Desember 2023 tentang pokok perkara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak sependapat, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan baik dari segi kewenangan, prosedur, maupun substansi;

Menimbang, bahwa dari segi kewenangan, Terbanding I/semula Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa sebagaimana selengkapny telah dipertimbangkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa dari gugatan Pembanding/semula Penggugat, mendalilkan bahwa proses penerbitan keputusan objek sengketa cacat hukum antara lain karena Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa ikut melakukan proses pemungutan suara terhadap orang lanjut usia dan orang sakit yang berjumlah 8 orang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Syuyansi P., saksi Ipani, saksi Hidayat dan saksi Talib, para saksi merupakan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa, Ketua Kelompok Panitia Pemungutan Suara dan anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara, dan pada pokoknya menerangkan, sebagian atau minimal 1 kertas suara hasil coblosan orang lanjut usia dan orang yang sakit dimasukkan ke kotak suara oleh Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5, Pembanding/semula Penggugat

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 6/B/2024/PT.TUN.MKS .



telah mengajukan keberatan terhadap hal ini dengan surat tanggal 30 April 2023 kepada Terbanding I/semula Tergugat termasuk kepada Ketua dan Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Desa Leleulu, hal keberatan mana dikuatkan dengan keterangan saksi Talib dan tanggapan masyarakat pada alat bukti P-6 sampai dengan P-11 dan P-15;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, menentukan tugas dari Panitia Pengawas meliputi: *“mengawasi setiap proses penyelenggaraan tahapan pemilihan Kepala Desa, menerima laporan indikasi dan/atau fakta pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, melakukan mediasi penyelesaian sengketa yang timbul dalam proses penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dengan mengutamakan asas musyawarah dan kemufakatan, memperlakukan calon Kepala Desa secara adil dan merata, melakukan pengawasan secara aktif dan proporsional terhadap setiap proses penyelenggaraan tahapan pemilihan, menyampaikan laporan secara tertulis tentang penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kabupaten melalui Camat dan melaporkan secara tertulis kepada BPD atas setiap pelaksanaan tugasnya”*;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan bukti tertulis diatas, diperoleh fakta hukum bahwa Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa telah turut memasukkan setidaknya 1 kertas surat suara ke kotak suara dan hal ini bukan bagian tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa sebagaimana ditentukan pasal 18 diatas;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan pemilihan Kepala Desa yang dimenangkan Terbanding II/semula Tergugat II Intervensi adalah selisih 1 suara dengan Pembanding/semula Penggugat yang kemudian disahkan dengan keputusan objek sengketa;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 6/B/2024/PT.TUN.MKS .

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa penerbitan Surat Keputusan objek sengketa secara prosedur terbukti bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa karenanya gugatan Pembanding/semula Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Pembanding/semula Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 49/G/2023/PTUN.KDI. tanggal 14 Desember 2023 tersebut tidak dapat dipertahankan, maka haruslah dibatalkan dan menyatakan batal keputusan objek sengketa dan kepada Terbanding I/semula Tergugat diwajibkan mencabutnya;

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 49/G/2023/PTUN.KDI. tanggal 14 Desember 2023 dibatalkan dan Terbanding I/semula Tergugat dan Terbanding II/semula Tergugat II Intervensi berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, harus dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 6/B/2024/PT.TUN.MKS .



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 49/G/2023/PTUN.KDI. tanggal 14 Desember 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

**MENGADILI SENDIRI :**

**DALAM EKSEPSI:**

- Menyatakan eksepsi Terbanding I/semula Tergugat dan Terbanding II/semula Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK SENGKETA**

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/semula Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 400.10/107 Tahun 2023 tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kolaka Utara, Periode Tahun 2023 Sampai Dengan 2029, tanggal 22 Mei 2023, Khusus Atas Nama Muksin Ismail, Desa Leleulu, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara;
3. Mewajibkan Terbanding I/semula Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 400.10/107 Tahun 2023 tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kolaka Utara, Periode Tahun 2023 Sampai Dengan 2029, tanggal 22 Mei 2023, Khusus Atas Nama Muksin Ismail, Desa Leleulu, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara;
4. Menghukum Terbanding I/semula Tergugat dan Terbanding II/semula Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini pada dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 oleh **H. ANDRI MOSEPA, S.H., M.H.** Hakim Ketua Majelis, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 6/B/2024/PT.TUN.MKS .

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Makassar, bersama dengan **R. BASUKI SANTOSO, S.H., M.H.**, dan **ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, oleh Majelis Hakim tersebut., dibantu oleh **SALMAWATI. S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanpa dihadiri oleh Pemandang/semula Penggugat, Terbanding I/semula Tergugat dan Terbanding II/semula Tergugat II Intervensi;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d

Meterai/t.t.d

**R. BASUKI SANTOSO, S.H., M.H.**

**H. ANDRI MOSEPA, S.H., M.H.**

t.t.d

**ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

t.t.d

**SALMAWATI. S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Meterai Putusan .....Rp. 10.000,-
2. Redaksi Putusan.....Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses .....Rp.230.000,-
- Jumlah ..... Rp.250.000,-

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 6/B/2024/PT.TUN.MKS .